



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Serang dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Serang;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Walikota adalah Walikota Serang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;

9. Sekretariat

9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Serang;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang, terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB;
- e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Kantor Lingkungan Hidup;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;

BAB III INSPEKTORAT

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur, membawahkan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan Makro, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kependudukan.
 - d. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, SDA dan Energi.
 - e. Bidang Perencanaan Wilayah, membawahkan :

1. Sub Bidang

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Praswil;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan.
- f. UPT;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 10

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
 - d. Bidang

- d. Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 13

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Institusi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 16

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Pembangunan Politik;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 18

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 19

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - e. Seksi Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 21

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 22

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur

- (2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**BAB X
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 25

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pengendalian Operasional dan Pembinaan Personil;
 - e. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 27

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

(2) Pembentukan

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (5) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib menerapkan prinsip koordinsai, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Setiap kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kepala satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mamatuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada kepala satuan kerja masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib mengadakan rapar berkala.

**BAB XIV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 31

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
ESELONERING**

Pasal 32

- (1) Inspektur, Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada badan dan inspektorat, Inspektur Pembantu pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala sub bagian, kepala sub bidang pada badan, kepala sub bagian tata usaha, Kepala Seksi pada kantor dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB XVI
PEMBIAYAAN**

Pasal 33

Pembiayaan setiap kegiatan pada lembaga teknis Kota Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 34

Rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

- (1) Semua Peraturan pelaksana yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap dinyatakan berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Nopember 2008

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR 10